

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi masalah kesehatan dunia. Pada tanggal 31 Desember 2019 *World Health Organization* (WHO) menyatakan adanya kasus kluster *pneumonia* dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Penyebaran virus ini begitu cepat dan terbilang mudah menular, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Penyebaran kasus COVID 19 telah mencapai Indonesia. Dampak yang disebabkan sangat serius, mulai dari dampak langsung berupa masalah pada kualitas kesehatan hingga efek domino yang ditimbulkan seperti masalah ekonomi, masalah *sosio-culture*, serta terganggunya mobilitas kegiatan masyarakat. Dampak ekonomi dapat dilihat dari keadaan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2020 mengalami keterlambatan dibanding triwulan I tahun 2019 yakni dari 5,07 % menjadi 2,97 % (BPS, 2021). Selain itu, menurut Kemenaker (2021) terjadi 29,4 juta kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perumahan karyawan tanpa digaji karena perusahaan tidak mampu menanggung beban operasional di masa pandemi, banyak usaha yang bangkrut, penurunan penghasilan bagi para pedagang, ojek online, supir angkutan umum dan

sebagainya. Kerugian akibat pandemi dirasakan hampir di seluruh lapisan masyarakat. Pandemi telah menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran 0,4% hingga 2,3% menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai 5%. Selain itu, dampak kesehatan yang terjadi tidak dapat dianggap remeh, bahkan menyebabkan banyak kasus kematian. Angka kematian akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia yang mencapai 8,9%. Pemutusan hubungan kerja dan rendahnya serapan tenaga kerja juga dapat menyebabkan masalah distabilitas sosial. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir angka kasus positif Covid-19, seperti penerapan *physical distancing*, *work form home* (WFH), penggantian kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi daring kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mewajibkan pemakaian masker dan berbagai upaya lainnya. Upaya-upaya yang diusahakan pemerintah dirancang untuk mengatasi efek jangka panjang baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Namun, pada penerapan berbagai macam upaya dalam mengentaskan kasus Covid-19 ini, pemerintah dihadapkan pada dilema yang mengharuskan merelakan adanya dampak besar pada penurunan sektor ekonomi.

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka positif corona adalah membatasi mobilitas masyarakat. Meski berdampak pada sektor ekonomi pada jangka pendek, kebijakan ini diharapkan dapat memproyeksikan kestabilan ekonomi jangka menengah dan panjang di masa pandemi. Salah satu kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang santer terdengar adalah larangan mudik menjelang hari raya Ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2021.

Selain melakukan kebijakan untuk penanganan medis dan pembatasan mobilitas masyarakat, upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 juga diproyeksikan pada masalah ekonomi. Program suntikan dana praktis berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan sembako menjadi kebijakan populer di kala pandemi melanda Indonesia. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Kelompok rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan (Arika Bagus P et al, 2020, 6). Banyaknya pekerja yang mendapatkan PHK akan menambah jumlah kelompok rentan di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah. Namun semenjak munculnya pandemi ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial khusus. Bantuan sosial khusus ini perlu dikeluarkan karena banyaknya pekerja informal yang mengalami penurunan drastis bahkan sampai kehilangan penghasilan akibat pandemi Covid-19. Semakin bertambahnya kelompok rentan dikarenakan banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan para pekerjanya) serta penurunan kemampuan daya beli masyarakat

terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Lestary J. Barany et al, 2020, 3).

Dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah telah membuat berbagai program bantuan untuk bantuan ekonomi pada masyarakat terdampak Covid-19 seperti: Pertama, pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran sebanyak Rp. 37,4 Triliun. Kedua, Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima yang mana setiap orang menerima bantuan tersebut sebesar Rp. 200.000 perbulan. Ketiga, penerbitan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang dengan memberikan insentif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000 selama 4 bulan. Keempat, pemberian diskon tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tarif listrik 450 VA. Kelima, bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan khusus bahan pokok sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial langsung tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp. 600.000 dan diberikan selama 3 bulan dan akan diperpanjang. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp.600.000 tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan bantuan-bantuan lainnya.

Salah satu sumber dana yang digunakan sebagai stimulus ekonomi di masa pandemi pada tingkat desa adalah Dana Desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Penggunaan Dana Desa untuk menanggulangi dampak Covid-19 karena lebih praktis dan menyentuh selain itu Dana Desa telah di anggarkan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sehingga memiliki kepastian yang lebih baik. Selain itu Dana Desa juga dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan tepat.

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20-30 % dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat

sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDPTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PadatKarya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 % dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 %. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 %. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 % apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDPTT) Nomor 6 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah termasuk pemerintah desa melalui pengalihan dana desa untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 seyogyanya mampu membantu masyarakat untuk bertahan di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, pada kenyataannya, terjadi kesimpangsiuran penerima bantuan langsung tunai di tingkat desa. Hal ini terjadi karena kesimpangsiuran data serta adanya ketidaksesuaian jumlah data penerima BLT Desa yang memenuhi kriteria dengan jumlah anggaran. Sampai saat ini, bantuan ini baru ini menysasar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp 22.4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020. Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35% dari total pagu dana yang diterima tahun ini tiap desa.

Pandemi yang datang tiba-tiba membuat otoritas Desa kalang kabut dalam mengeksekusi program yang serba mendadak. Banyak Desa mengalami kendala dalam penyaluran BLT Dana Desa mulai dari pendataan, distribusi hingga pada akhirnya bermuara pada efektivitas program. Desa Sambangan di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng – Bali ini adalah salah satunya. Berdasarkan observasi, jumlah calon penerima BLT Dana Desa Sambangan cukup besar.

Selain itu, berdasarkan pengamatan lapangan, pro-kontra mengenai penetapan sasaran dan efektivitas program di Desa Sambangan cukup tinggi dibanding desa lainnya di Kabupaten Buleleng. Desa Sambangan menjadi salah satu desa yang menyalurkan bantuan tersebut kepada warganya. Syarat utama dari penerima BST dan BLT-Dana Desa adalah mereka yang bukan penerima Bansos PKH dan Bansos Sembako. Penyaluran bantuan di Desa Sambangan sudah berjalan selama 3 bulan, para warga sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, sebab pada umumnya data yang ada telah usang dan tidak relevan lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini. Bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan juga membutuhkan bantuan tersebut mengingat Covid-19 memiliki dampak luas dibidang ekonomi.

Berdasarkan observasi awal, tampak beberapa masalah yang dapat dirangkum yakni: (1) kriteria penerima BLT Dana Desa belum jelas, (2) proses pendataan tidak transparan dan kurang jelas, (3) tidak adanya lembaga independen untuk menerima dan menyalurkan aduan masyarakat, (4) rancunya administrasi kependudukan jika bantuan dipandang dari administrasi KK, (5) anggaran dana yang dimiliki tidak cukup meng-cover data penerima BLT. Berdasarkan permasalahan yang dirangkum pada observasi awal, penting halnya dikaji kembali efektivitas BLT-Desa di Desa Sambangan. Peranan akuntansi sosial dalam memberi informasi akurat yang berhubungan dengan keuangan pada kasus ini sangat diperlukan guna pengambilan keputusan yang tepat guna dan tepat sasaran. Masalah ini selanjutnya akan dikaji dari sudut pandang akuntansi sosial dalam

sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada BLT Dana Desa di Desa Sambangan sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat yang belum paham akan alur pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng
2. Banyak masyarakat meragukan Efektivitas dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada terkait BLT Dana Desa di Desa Sambangan, maka peneliti membatasi permasalahan pada Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan penelitian

selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik terhadap penulis maupun pihak berkepentingan lainnya. adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu akuntansi yang berkaitan dengan bantuan langsung tunai dana desa dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.

2. Secara praktis

a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 di Desa Sambangan.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 sehingga bisa mengevaluasi kendala maupun kekurangan yang terjadi di lapangan.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 dilihat dari segi ilmu akuntansi sosial.